



# LAPORAN PENILAIAN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian



## Kata Pengantar

Penyusunan laporan keuangan adalah proses penting bagi setiap organisasi untuk menunjukkan kondisi keuangan secara jelas dan transparan. Laporan yang dibuat dengan akurat dan tepat waktu menjadi dasar dalam pengambilan keputusan yang tepat, serta membantu meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan para pemangku kepentingan.

Di sisi lain, pengendalian atas penyusunan laporan keuangan (PIPK) juga perlu dinilai secara berkelanjutan melalui kegiatan reviu PIPK. Reviu ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. PIPK sendiri merupakan mekanisme pengendalian yang dirancang secara khusus untuk memberikan keyakinan atas proses pelaporan keuangan maupun kegiatan yang berhubungan dengan keuangan negara, sehingga keandalan laporan keuangan dapat terjamin.

Penerapan PIPK mencakup pengendalian pada Tingkat Entitas yang berpedoman pada komponen dan prinsip-prinsip pengendalian intern, di mana pengendalian tersebut memengaruhi satu atau beberapa proses, transaksi, akun, atau asersi tertentu dengan tujuan utama memberikan keyakinan bahwa proses penyusunan laporan keuangan oleh Pemerintah Pusat telah dilakukan dengan dukungan sistem pengendalian intern yang memadai.

Melalui pelaksanaan PIPK, diharapkan keandalan penyajian dan penyusunan Laporan Keuangan terutama satker Inspektorat Jenderal semakin meningkat, sehingga berdampak secara keseluruhan terhadap peningkatan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Tahun 2025.

Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak atas dukungan dan kerjasamanya dalam penyusunan laporan ini. Kami mengharapkan dapat berkontribusi dalam terwujudnya laporan keuangan Kementerian Pertanian yang andal dengan sistem pengendalian intern yang memadai serta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Ketua Tim Penilai PIPK,



Gatot Budi Santoso, SE, M.Ak  
NIP. 197810042003121001



## KEMENTERIAN PERTANIAN INSPEKTORAT JENDERAL

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN 12550  
GEDUNG B LANTAI 2 KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN  
TELEPON/FAX (021) 7800220, 7804856 PESAWAT: 3204, 3206, 3219, 3112  
WEBSITE : <https://itjen.pertanian.go.id> e-mail: [itjen@pertanian.go.id](mailto:itjen@pertanian.go.id)

---

### LAPORAN HASIL PENILAIAN PENERAPAN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN SATKER INSPEKTORAT JENDERAL (018.02.1.238247.KP)

Kami telah melaksanakan penilaian penerapan pengendalian intern atas pelaporan keuangan pada satker Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Penilaian dilakukan terhadap Pengendalian Intern Tingkat Entitas, Pengendalian Umum Teknologi Informasi Dan Komunikasi, dan Pengendalian Intern Tingkat Proses/Transaksi dengan rincian terlampir. Pengembangan dan pelaksanaan pengendalian intern sepenuhnya merupakan tanggung jawab manajemen.

Sistem pengendalian intern, meskipun dirancang dan dilaksanakan dengan baik, tetap memiliki keterbatasan sehingga terdapat kemungkinan kesalahan terjadi dan tidak terdeteksi. Oleh karena itu, meskipun dinyatakan efektif, pengendalian tersebut hanya dapat memberikan keyakinan yang memadai mengenai keandalan pelaporan keuangan.

Berdasarkan penilaian tersebut, kami menyimpulkan bahwa pada tanggal 2 Januari 2026, pengendalian intern atas pelaporan keuangan adalah Efektif

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka dapat dinyatakan bahwa pengendalian intern atas pelaporan keuangan adalah memadai.

Jakarta, 2 Januari 2026  
Ketua Tim Penilai

Gatot Budi Santoso, SE,M.AK

**A Daftar Akun Signifikan yang dinilai**

- 1 Belanja Barang Non 526
- 2 Kas
- 3 Aset lain-lain
- 4 PNB

**B Daftar Kelemahan Material dan/atau Kelemahan Signifikan**

NO	Temuan			Rekomendasi
	Uraian	Sebab	Akibat	
A	Kelemahan Material / material weakness			
1	Tidak Terdapat Kelemahan Material			
2				
3				
B	Kelemahan Signifikan / Significant Deficiency			
1	Tidak Terdapat Kelemahan Signifikan			
2				
3				
C	Kelemahan yang berdampak rendah / inconsequential deficiency			
1	Tidak Terdapat Kelemahan yang berdampak rendah			
2				
3				

## **C. Catatan Atas Hasil Reviu PIPK**

### **1. Penyelenggaraan Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan**

Tim Penerapan dan Penilai PIPK Tingkat UAKPA/B telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Inspektur Jenderal Nomor: 2414/Kpts/KU.010/G/07/2025 tanggal 25 Juli 2025. Selain itu telah dilampirkan Nota Dinas terkait penyelenggaraan Penerapan dan Penilaian PIPK namun lampiran tersebut merupakan dokumen yang belum ditandatangani.

### **2. Reviu atas Identifikasi Risiko dan Kecukupan Rancangan Pengendaliannya**

Tim Penilai PIPK Inspektorat Jenderal telah menyusun Tabel A (Identifikasi Risiko dan Kecukupan Rancangan Pengendalian) dengan akun signifikan yaitu:

1. Belanja Barang Non 526 (Belanja Barang Non Operasional Lainnya, Belanja Sewa, dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri).
2. Kas (Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran).
3. Aset Lain-lain (Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan).
4. PNBPN.

Hasil reviu atas penilaian identifikasi resiko dan kecukupan rancangan pengendalian pada 4 akun signifikan tersebut disampaikan bahwa Tabel identifikasi risiko dan rancangan pengendalian yang disusun telah sesuai dengan panduan penilaian PIPIK tingkat Kementerian Pertanian tahun 2025, namun pada akun PNBPN hanya mencantumkan pengendalian utama berupa Monitoring Pengelolaan PNBPN dan tidak mencantumkan pengendalian utama berupa Revisi Target PNBPN karena Inspektorat Jenderal bukan merupakan satker penghasil PNBPN.

### **3. Reviu atas Perbaikan Identifikasi Risiko dan Pengendaliannya**

1. Tim Penilai tidak menyusun Perbaikan Identifikasi Risiko dan Pengendaliannya karena identifikasi risiko dan pengendalian yang disusun tim penerapan PIPK telah memadai.

2. Pemilik pengendalian telah memahami pengendalian yang terkait risiko utama yang baru diidentifikasi dan berkomitmen melaksanakannya yang ditunjukkan dengan adanya legalisasi dari Kuasa Pengguna Anggaran selaku UAKPA/B.

#### **4. Reviu atas Pengujian Pengendalian Intern Tingkat Entitas (PITE)**

1. Pengujian Pengendalian Intern Tingkat Entitas (PITE) pada Inspektorat Jenderal telah didukung dengan bukti dokumen yang memadai baik jenis pengujian melalui reviu dokumen, wawancara, survey dan observasi dan memiliki persentase 100% dengan simpulan Tinggi.
2. Wawancara dilakukan kepada pegawai yang terkait dengan pengendalian intern yaitu Ketua Tim Keuangan. Survey dilakukan terhadap 166 pegawai Inspektorat Jenderal dari total 246 pegawai atau 67,48% yang berisi 33 poin pertanyaan dan telah sesuai dengan Panduan Penerapan dan Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Kementerian Pertanian Tahun 2025 yaitu minimal sebanyak 50% dari jumlah pegawai. Observasi tidak dilakukan, karena metode pengujian boleh dipilih dari 4 opsi (Reviu, Wawancara, Survei dan Observasi).
3. Pada satker Inspektorat Jenderal, pengujian melalui reviu dokumen telah didukung dengan bukti yang memadai, namun masih terdapat yang kurang memadai yaitu,
  - a. Pada unsur Lingkungan Pengendalian yaitu:
    - 1) Poin 1.a “Apakah telah dilakukan sosialisasi yang memadai tentang kewajiban, larangan, dan sanksi dalam kode etik dan/atau aturan perilaku lainnya, termasuk kepada pegawai baru?”, telah dilampirkan Rekap Kehadiran Pegawai sampai dengan bulan Juli, namun perlu ditambahkan Rekap Kehadiran Pegawai dan Pematangan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai sampai dengan bulan Desember 2025.
    - 2) Poin 2.b “Apakah pimpinan unit kerja mendorong penerapan pengendalian intern di unit kerjanya?”, telah dilampirkan Laporan Penilaian Prilaku Pegawai Metode 360 derajat tahun 2023, namun perlu ditambahkan Laporan Penilaian Prilaku Pegawai Metode 360 derajat tahun 2024.
  - b. Pada unsur Penilaian Risiko poin 1 “Apakah sasaran unit kerja telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai?”, belum ada eviden pelaksanaan

sosialisasi sasaran unit kerja. *Terhadap kondisi tersebut telah ditindaklanjuti pada saat revidu dengan melengkapi eviden terkait.*

Pada unsur Kegiatan Pengendalian poin 1.a “Kebijakan dan prosedur yang dibutuhkan untuk pengendalian setiap kegiatan telah diterapkan secara tepat dan telah dilakukan perbandingan antara kinerja yang direncanakan dengan kinerja yang dicapai setiap pegawai”, dokumen pendukung melalui revidu berupa dokumen target kinerja setiap pegawai belum diunggah sebagai bukti dokumen dukung. *Terhadap kondisi tersebut telah ditindaklanjuti pada saat revidu dengan melengkapi eviden terkait*

## **5. Revidu atas Pengujian Pengendalian Intern Tingkat Entitas (PITE)**

1. Pengujian Pengendalian Intern Tingkat Entitas (PITE) pada Inspektorat Jenderal telah didukung dengan bukti dokumen yang memadai baik jenis pengujian melalui revidu dokumen, wawancara, survey dan observasi dan memiliki persentase 100% dengan simpulan Tinggi.
2. Wawancara dilakukan kepada pegawai yang terkait dengan pengendalian intern yaitu Ketua Tim Keuangan. Survey dilakukan terhadap 166 pegawai Inspektorat Jenderal dari total 246 pegawai atau 67,48% yang berisi 33 poin pertanyaan dan telah sesuai dengan Panduan Penerapan dan Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Kementerian Pertanian Tahun 2025 yaitu minimal sebanyak 50% dari jumlah pegawai. Observasi tidak dilakukan, karena metode pengujian boleh dipilih dari 4 opsi (Revidu, Wawancara, Survei dan Observasi).
3. Pada satker Inspektorat Jenderal, pengujian melalui revidu dokumen telah didukung dengan bukti yang memadai, namun masih terdapat yang kurang memadai yaitu,
  - a. Pada unsur Lingkungan Pengendalian yaitu:
    - 1) Poin 1.a “Apakah telah dilakukan sosialisasi yang memadai tentang kewajiban, larangan, dan sanksi dalam kode etik dan/atau aturan perilaku lainnya, termasuk kepada pegawai baru?”, telah dilampirkan Rekap Kehadiran Pegawai sampai dengan bulan Juli, namun perlu ditambahkan Rekap Kehadiran Pegawai dan Pematangan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai sampai dengan bulan Desember 2025.

- 2) Poin 2.b “Apakah pimpinan unit kerja mendorong penerapan pengendalian intern di unit kerjanya?”, telah dilampirkan Laporan Penilaian Prilaku Pegawai Metode 360 derajat tahun 2023, namun perlu ditambahkan Laporan Penilaian Prilaku Pegawai Metode 360 derajat tahun 2024.

*Terhadap kondisi tersebut telah ditindaklanjuti pada saat reviu dengan melengkapi eviden berupa:*

- 1) *Eviden Rekap Kehadiran Pegawai dan Pemotongan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai sampai dengan bulan Desember 2025 pada Unsur Lingkungan Pengendalian poin 1.a.*
  - 2) *Eviden Laporan Penilaian Prilaku Pegawai Metode 360 derajat tahun 2024 pada Unsur Lingkungan Pengendalian poin 2.b.*
- b. Pada unsur Penilaian Risiko poin 1 “Apakah sasaran unit kerja telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai?”, belum ada eviden pelaksanaan sosialisasi sasaran unit kerja. *Terhadap kondisi tersebut telah ditindaklanjuti pada saat reviu dengan melengkapi eviden terkait.*
- c. Pada unsur Kegiatan Pengendalian poin 1.a “Kebijakan dan prosedur yang dibutuhkan untuk pengendalian setiap kegiatan telah diterapkan secara tepat dan telah dilakukan perbandingan antara kinerja yang direncanakan dengan kinerja yang dicapai setiap pegawai”, dokumen pendukung melalui reviu berupa dokumen target kinerja setiap pegawai belum diunggah sebagai bukti dokumen dukung. *Terhadap kondisi tersebut telah ditindaklanjuti pada saat reviu dengan melengkapi eviden terkait.*
- d. Pada unsur Informasi dan Komunikasi yaitu:
- 1) Point 2.a. “Informasi tersedia bagi orang yang tepat dalam rincian yang cukup dan tepat waktu” dengan metode reviu dokumen baru dilampirkan Laporan PPID sampai dengan bulan September 2025, seharusnya sampai dengan bulan Desember 2025.
  - 2) Point 4.b dan 4.c, “Pegawai sebagai end user telah diminta masukan dalam pengembangan, perbaikan, dan pengujian program/sistem informasi” dan “telah ditindaklanjuti”, lampiran dokumen baru berupa Nota Dinas pelaksanaan Kick Off Meeting Instalasi dan Implementasi Aplikasi AMS

lingkup Itjen dan Training aplikasi, namun belum dilampirkan dokumen yang menunjukkan masukan telah ditindaklanjuti, misal berupa Notulen.

- 3) Point 6.a. “Saluran komunikasi baik ke atas maupun kepada seluruh bagian organisasi mengenai: hal yang tidak diharapkan terjadi dalam pelaksanaan tugas beserta penyebab dan usulan perbaikannya, informasi yang negatif, perilaku yang tidak benar, atau penyimpangan”, agar ditambahkan aplikasi UPG, Kaldumas, WBS Kementan dan Si Intan.

*Terhadap kondisi tersebut telah ditindaklanjuti pada saat reviu dengan melengkapi eviden berupa:*

- 1) *Eviden berupa Laporan PPID sampai dengan bulan Desember 2025 pada unsur Informasi dan Komunikasi poin 2.a.*
- 2) *Eviden berupa dokumen yang menunjukkan masukan telah ditindaklanjuti, misal berupa Notulen pada unsur Informasi dan Komunikasi poin 4.b dan 4.c.*
- 3) *Menambahkan saluran komunikasi berupa aplikasi UPG, Kaldumas, WBS Kementan dan Si Intan pada unsur Informasi dan Komunikasi poin 6.a.*

## **6. Reviu atas Pengujian PUTIK**

Tim Penilai PIPK Inspektorat Jenderal telah menyusun Tabel B.2 (Pengujian Pengendalian Umum Teknologi Informasi dan Komunikasi (PUTIK) akun signifikan Peralatan dan Mesin - Persediaan - Kas. Hal tersebut telah sesuai dengan Panduan PIPK 2025 tingkat Kementerian Pertanian. Dokumen pendukung yang dilampirkan telah memadai

## **7. Reviu atas Pengujian Atribut Pengendalian**

Tim Penilai PIPK Inspektorat Jenderal telah menyusun Tabel C.1 (Pengujian Atribut Pengendalian), hasil reviu atas masing-masing akun signifikan disampaikan bahwa:

1. Belanja Barang Non 526 (Belanja Barang Non Operasional Lainnya, Belanja Sewa, dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri).

Bukti dokumen pendukung untuk perjalanan dinas dalam negeri berupa laporan perjalanan dinas belum lengkap diunggah per Inspektorat. *Terhadap kondisi*

*tersebut telah ditindaklanjuti pada saat reviu dengan menambahkan jumlah penilaian/pengujian dan melengkapi eviden terkait.*

2. Kas (Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran), masih ditemukan kelemahan di antaranya:
  - a. Kas Rutin: dokumen pendukung yang dilampirkan baru sampai bulan November 2025, sedangkan bulan Desember 2025 belum dilampirkan.
  - b. Kas Inspeksi: Pengujian Atribut Pengendalian baru dicantumkan 1 dokumen pengujian/penilaian, sehingga belum selaras dengan dokumen pendukung yang dilampirkan sebanyak 2 dokumen.

*Terhadap kondisi tersebut telah ditindaklanjuti pada saat reviu dengan menambahkan jumlah penilaian/pengujian dan melengkapi eviden terkait.*

3. Aset Lain-lain (Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan).

Dalam Pengajuan usulan penghapusan pada Tabel C. 1. Pengujian Atribut Pengendalian, baru dicantumkan 2 dokumen usulan penghapusan, sedangkan dalam dokumen pendukung dan penjelasan selisih Rp72.537.588,00 telah dilampirkan 3 dokumen penghapusan berupa Kepmentan RI No. 397/Kpts/PL.320/A/06/2025 tentang Penghapusan BMN pada Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sebanyak 147 unit senilai Rp1.267.603.337,00. Dengan demikian perlu ditambahkan penilaian/pengujian 1 dokumen usulan penghapusan di Tabel C.1.

*Terhadap kondisi tersebut telah ditindaklanjuti pada saat reviu dengan menambahkan jumlah penilaian/pengujian dan melengkapi eviden terkait.*

4. PNBP

Penilaian/Pengujian Atribut Pengendalian akun PNBP telah dilaksanakan, namun total dokumen tercantum baru 11 dokumen yaitu LPJ Bendahara Penerimaan bulan Desember 2025. Selain itu, belum dicantumkan dokumen pendukung berupa SK Tim Satlak PI/Tim Manajemen Risiko (MR) Itjen Tahun 2025.

*Terhadap kondisi tersebut telah ditindaklanjuti pada saat reviu dengan menambahkan jumlah penilaian/pengujian dan melengkapi eviden terkait.*

## **8. Pengujian Pengendalian Aplikasi**

Tim Penilai PIPK Inspektorat Jenderal tidak melakukan pengujian pengendalian aplikasi, karena tipe pengendalian untuk seluruh risiko utama yang dilakukan adalah pengendalian manual

## **9. Penilaian Efektivitas Implementasi Pengendalian dan Penilaian Kelemahan Pengendalian**

Tim Penilai PIPK Inspektorat Jenderal telah menyusun tabel Penilaian Efektivitas Implementasi Pengendalian dan Penilaian Kelemahan Pengendalian dan telah dinyatakan efektif.

## **D. Simpulan PIPK**

Hasil revidi atas penilaian PIPK tingkat UAKPA/B Eselon I Inspektorat Jenderal TA 2025 menyatakan bahwa Pengendalian Intern Efektif.